

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR) yang diartikan sebagai hak yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati oleh banyak orang.¹

Secara garis besar HKI menjadi dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*lay-out design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*). Ciri khas HKI adalah sistem HKI yang merupakan hak privat. Seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta atau pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain termotivasi untuk dapat lebih lanjut mengembangkan karyanya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.²

¹ Purba, A., Saleh, G. and Krisnawati, A., 2005. *TRIPs-WTO & hukum HKI Indonesia: kajian perlindungan hak cipta seni batik tradisional Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm.12

²Firmansyah, M., 2009. *Tata Cara Mengurus HaKI*. Jakarta: VisiMedia, hlm. 7.

Lagu masuk dalam HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat tersebut.

Lagu anak-anak merupakan suatu sarana yang dipilih orang tua sebagai penunjang pendidikan maupun pembentukan karakter anak. Orang tua harus lebih selektif dalam memilih lagu untuk anak. Karya seni lagu atau musik merupakan faktor pendukung ekonomi kreatif dimana hasil dari karya seni tersebut haruslah dapat perlindungan hukum yang dikenal sebagai produk hukum Undang-Undang Hak Cipta. Hak Cipta tidak hanya harus dilindungi tetapi juga harus dapat mensejahterakan penciptanya, dengan cara ciptaan yang dapat dijamin dalam pemberian hak ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemegang hak cipta dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima

hak tersebut.

Dalam perkembangan musik yang sangat pesat tentunya melahirkan persaingan dalam industri musik itu sendiri, sehingga pembajakan menjadi hal yang menakutkan bagi para penggiat musik, khususnya pencipta dan produser musik itu sendiri. Minimnya pemahaman akan hak cipta dikalangan masyarakat Indonesia menyebabkan semakin banyak orang menggunakan, menyalin bahkan memperbanyak karya orang lain tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Pada september 2018 PT. Kastari Sentra Media mengetahui bahwa adanya sebuah produk mainan yang didistribusikan serta dipasarkan di masyarakat luas yaitu "Boneka Nabila Hijab Perfumed Doll" dan di dalam boneka tersebut terdapat 10 (sepuluh) lagu yang tanpa izin dari PT. Kastari Sentra Media sebagai Pemegang Hak Cipta. Bahwa mainan tersebut didistribusikan oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro lalu dipasarkan di toko-toko mainan maupun di toko online oleh CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro yang diketahui sejak bulan Maret 2018. Dimana patut diduga bahwa CV. Kharisma Mitra Semesta dan Toko Metro mendapatkan keuntungan dari penggunaan atas lagu anak-anak yang diedarkan melalui penjualan boneka yang materi lagu anak-anak diperoleh atau diambil tanpa seizin dari PT. Kastari Sentra Media selaku Pemegang Hak Cipta.

Berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti persidangan maka diputuskan dalam putusan pengadilan niaga surabaya nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby sebagai berikut: CV. Kharisma Sentra Media dan Toko Metro terbukti bersalah karena telah melakukan pelanggaran terhadap

hak cipta lagu karya cipta lagu atau musik yaitu telah melakukan kegiatan tanpa izin dari PT. Kasatri Sentra Media yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Menjatuhkan hukuman kepada CV. Kharisma Sentra Media untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh CV. Kharisma Sentra Media sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde). Dan membayar biayayang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 675.000,00 (enam ratus ribu rupiah).⁴

Kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta tanpa ijin dari pemegang hak cipta. Dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi : “Setiap orang yang tanpa ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Perlindungan hukum terhadap pencipta sudah selayaknya mendapat perhatian serius mengingat arti pentingnya musik atau lagu guna kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta (Das Sollen). Hal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan melindungi hak cipta secara hukum. Dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup permainan lagu dan musik. Perjanjian lisensi yang didaftarkan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain. Pemberian izin dilakukan dalam bentuk

pemberian lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Karenanya, seseorang atau suatu pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan musik tanpa izin pemegang hak cipta dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Karya Cipta Yang Dibajak Orang Lain Atau Pihak Ketiga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby)”**.³

No.	Nama Peneliti, Judul, Tahun	Permasalahan	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahul Oscarra Duta, Teguh Wibowo, Perlindungan Hukum	Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pencipta lagu	Keduanya membahas pelanggaran hak cipta berdasarkan UU Nomor	Dalam Jurnal yang ditulis oleh Rahul Oscarra Duta, Teguh Wibowo, tersebut berisi

³ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus- HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby

	<p>Terhadap Pembajakan Lagu Anak-anak Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014. (2021)</p>	<p>anak-anak dari tindakan pelanggaran hak cipta, serta prosedur hukum yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran.</p>	<p>28 Tahun 2014, Dan keduanya juga membahas tentang lagu anak-anak</p>	<p>tentang langkah – langkah yang dapat diambil pencipta untuk melindungi karya mereka, sedangkan skripsi yang saya tulis berfokus terhadap konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar.</p>
2.	<p>Anggun Lestari Suryamizon, Relevansi UU No.28 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum Hak</p>	<p>Jurnal ini Mengkaji bentuk pelanggaran hak cipta lagu di media sosial dan relevansi UU No.28 Tahun</p>	<p>Keduanya membahas pelanggaran hak cipta lagu berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014</p>	<p>Dalam jurnal yan ditulis oleh Anggun Lestari Suryamizon ini memfokuskan pelanggaran hak cipta lagu di media sosial dan</p>

	Cipta Lagu. (2021)	2014 dalam menghadapi fenomena cover lagu.		relevansi UU No.28 Tahun 2014 dalam menghadapi cover lagu
3.	Roy Kristian, Perlindungan Hukum Aplikasi Karya Cipta Lagu Anak di Playstore Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (2017)	Skripsi ini membahas tentang pelanggaran lagu anak yang ada di aplikasi yang dilakukan Developer karena tidak mencantumkan nama Pencipta lagu pada aplikasi yang dibuat.	Keduanya membahas pelanggaran hak cipta berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014, Dan keduanya juga membahas mengenai lagu anak - anak	Pada Skripsi yang ditulis oleh Roy Kristian tersebut membahas pelanggaran lagu anak yang ada di aplikasi dan pihak developer tidak mencantumkan nama pencipta lagu, Sedangkan pada Skripsi penulis membahas tentang pelanggaran hak

				cipta lagu yang ada di dalam Boneka yang tidak meminta lisensi terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta.
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta terkait pembajakan lagu secara illegal menurut putusan nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta terkait pembajakan lagu secara illegal menurut putusan nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby. Serta untuk mengetahui

bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor :
7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta atas hak cipta dalam menggunakan lagu anak-anak tanpa izin.

2. Manfaat praktis

Sebagai media pelatihan dan pengembangan wawasan penulis khususnya mengenai pelanggaran hak cipta lagu.

Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelanggaran hak cipta lagu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan atau diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*).

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).

Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.⁴Dalam penelitian

⁴ Muhaimin, M., 2020. Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian*

ini, peneliti berusaha untuk menganalisis Putusan Pengadilan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁵ Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menelaah satu kasus dalam Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby dalam hal ini bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara hak cipta lagu anak-anak untuk didistribusikan tanpa izin pencipta dalam Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan

Hukum, Mataram-NTB: Mataram. hlm 45

⁵ Marzuki, P.M., 2013. Penelitian hukum. hlm, 94.

pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik 1945, sedangkan Peraturan Perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

⁶ Muhaimin, M., 2020. Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.* hlm 59

⁷Marzuki, P.M.. Penelitian hukum., *Op. Cit.*, hlm, 181.

⁸ Ali, Z., 2021. *Metode penelitian hukum.* Sinar Grafika.hlm, 106.

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi tentang hak kekayaan intelektual, hak cipta meliputi pengertian, dasar hukum hak cipta, subjek dan objek hak cipta, ciptaan yang dilindungi. Gambaran umum lagu dan musik. Teori Perlindungan Hukum, meliputi pengertian, jenis-jenis perlindungan hukum, perlindungan pada hak cipta

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, duduk perkara, gugatan, penyelesaian perkara hak cipta di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya, Serta pelanggaran hak cipta dalam perlindungan hukum yang dilakukan seseorang atas lagu anak-anak untuk digunakan tanpa izin dalam putusan pengadilan niaga surabaya nomor : 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.

BAB IV : PENUTUP

bagian penutup berisi tentang kesimpulan, saran-saran. Sedangkan bagian terakhir adalah bagian yang berisi daftar

pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.

